



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 363 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA SOPIR  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu Memberhentikan dan Mengangkat Tenaga Sopir pada Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa Saudara GINDI A. DAMOPOLII sudah tidak aktif lagi, sehingga perlu diberhentikan;
- c. bahwa Saudara SUTAMIN INUG dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Sopir pada Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 Memberhentikan Tenaga Sopir pada Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama GINDI A. DAMOPOLII.





- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 Mengangkat Tenaga Sopir pada Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama SUTAMIN INUG.
- KETIGA : Tenaga Sopir sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Sopir sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 30 Juli 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	